

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI DESA LOMPAD BARU KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Gemarya Asri Pendong¹
Johny Lumolos²
Fanley Pangemanan³

Abstrak

Peranan pemerintah dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat saat ini mempunyai peranan yang sangat penting, dimana dalam penyediaannya dapat meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peyediaan air bersih mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan juga dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup di bumi. Manusia tergantung pada air bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga melainkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan produksi, kebutuhan industri dan kebutuhan lainnya. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya jumlah populasi berbanding lurus pada meningkatnya kebutuhan akan air, padahal menurut siklus hidrologi, jumlah air adalah tetap. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah di kemudian hari, yakni krisis air. Agar setiap warga mampu menikmati air bersih maka pemerintah harus Mengelola melalui pengelolaan yang baik. Dimana dalam pengelolaan atau manajemen, peran dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Melihat sumber daya yang ada dan dana yang masuk di Desa, sebenarnya pemerintah dapat menyisihkan sebagian dana Desa untuk mengelola sumber mata air yang ada karena pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Oleh sebab itu pemerintah Desa harus memperhatikan tuntutan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu bersusah paya untuk mengeluarkan anggaran yang begitu besar dalam memperoleh air bersih.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Air Bersih

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Air merupakan unsur yang utama bagi kehidupan manusia dimuka bumi ini, karena keberadaannya diperlukan bagi setiap penduduk baik pada musim panas maupun musim hujan. Oleh karena itu akansulit dibayangkan jika manusia tak dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Air bersih menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia yang utama, dimana manusia akan merasa kekurangan bila tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih. Selain itu sulit dibayangkan tanpa adanya air maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup serta tidak akan dapat menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Manusia tergantung pada air bukan hanya memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga melainkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan produksi, kebutuhan industri dan kebutuhan lainnya. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya jumlah populasi berbanding lurus pada meningkatnya kebutuhan akan air, padahal menurut siklus hidrologi, jumlah air adalah tetap. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah di kemudian hari, yakni krisis air. Agar setiap warga mampu menikmati air bersih maka pemerintah harus Mengelola melalui pengelolaan yang baik. Dimana dalam pengelolaan atau manajemen, peran dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk masyarakat di Indonesia masih dihadapkan pada beberpa permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini juga belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh pemerintah saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat, begitu juga didaerah

peDesaanpun banyak penduduk yang sering menghadapi masalah karena kekurangan air bersih sehingga kebutuhan air bersih sering dipasok dari Desa lainnya yang jauh dari jangkauan penduduk.

Berhubungan dengan hal tersebut Desa Lompad Baru Kecamatan Ranoyapo sampai saat ini air bersih menjadi masalah utama bagi penduduk setempat. Padahal di di Lompad Baru masih banyak sumber-sumber mata air yang belum dikelola oleh pemerintah. Masyarakat Desa Lompad Baru saat ini masih mengharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan khususnya air bersih bagi masyarakat untuk kebutuhan air minum, masak, mencuci, mandi, maupun untuk keperluan dalam bidang lainnya. Oleh karena itu masyarakat mengharapkan pemerintah dapat mengelola sumber-sumber mata air yang ada dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah agar supaya semua masyarakat di Desa Lompad Baru agar kebutuhan air bersihnya dapat terpenuhi.

Melihat sumber daya yang ada dan dana yang masuk di Desa, sebenarnya pemerintah dapat menyisihkan sebagian dana Desa untuk mengelola sumber mata air yang ada karena pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Oleh sebab itu pemerintah Desa harus memperhatikan tuntutan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu bersusah paya untuk mengeluarkan anggaran yang begitu besar dalam memperoleh air bersih. Disamping itu masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan air bersih apabila pemerintah serius memperhatikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Lompad Baru. Karena dengan pemberian kewenangan kepada Desa dalam mengelola dana Desa yang

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh setiap penduduk Desa.

Tinjauan Pustaka

Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2010: 212) Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peranan normatif dalam hubungannya menjalankan suatu peran yang berkedudukannya dalam kepetingan ilmu pengetahuan yang secara total *enforcement*, yaitu penegakkan hukum secara penuh. Sedangkan peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan, dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Pada hakekatnya peranan juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peranan mencakup 3 hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
3. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Konsep Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala Desa serta perangkat lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Istilah Desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa Desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area Desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan territorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal petani atau Desa nelayan, atau Desa penambang emas) dan sebagainya.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep Air Bersih

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/IX/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat di minum apabila di masak.

Menurut Sarwoko (2015:13) Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu sehingga apabila dikonsumsi maka tidak akan menimbulkan efek samping. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat bagi kesehatan yang dapat diminum. Maka yang membedakan kualitas air bersih dan air minum adalah standar kualitas setiap parameter fisik baik kimia, biologis dan radiologis maksimum yang diperbolehkan bagi kualitas kesehatan.

Pengelolaan air bersih pada prinsipnya harus memenuhi berbagai persyaratan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Dirdjen Cipta Karya (2017:14) bahwa persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam system pengelolaan air bersih antara lain persyaratan kualitatif, kuantitatif dan kontinuitas.

Air bersih adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum jika telah diolah (DepKes RI,

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

2002). Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sedangkan menurut Totok Sutrisno (2004) untuk keperluan minum, maka dibutuhkan air rata-rata sebanyak 5 liter/ hari. Tidak tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, biasanya golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah yang paling menderita, karena bukan saja disebabkan oleh kurang adanya pengertian bagaimana caranya untuk mengurangi pengaruh negatif yang disebabkan untuk tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat akibat pengaruh yang melemahkan dari kondisi hidup yang kurang sehat, sehingga mempengaruhi produktivitas dari mereka yang tidak mampu membiayai penyediaan sarana air bersih tersebut.

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. (UU No7, 2004:8). Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan untuk menjaga dan memanfaatkan sumber air. Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati dalam

lingkungannya. Menurut Sugiono (2017:8), penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian mengenai peran pemerintah Desa dalam penyediaan kebutuhan air bersih di Desa Lompad Baru Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan teori peranan dari Soekanto yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
3. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada 2 (dua) konsep teori Soekanto yaitu : pertama, peran pemerintah yang meliputi norma-norma dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat dan kedua, konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu konsep karakteristik negara adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi tidak hanya meliputi kebutuhan pangan, sandang dan papan saja. Masyarakat juga dapat dikatakan sejahtera jika dapat hidup sehat dengan sumber daya yang sudah tersedia. Kehidupan manusia selalu didukung dengan sumber daya alam yang tersedia dimuka bumi ini. Manusia

menggunakan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi keberlangsungan siklus hidup yang sudah ada. Salah satu sumber daya yang sangat penting bagi makhluk hidup manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Begitu pentingnya air, sehingga diperlukannya upaya serta peran dari pemerintah dalam mempertahankan dan mengelola sumber air dengan baik. Keberadaan sumber air bersih menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Sumber air bersih digunakan untuk segala aspek kehidupan. Namun dikarenakan siklus kehidupan terjadi saat ini, sumber air bersih termasuk salah satu sumber daya yang keberadaannya sangat diperhatikan oleh berbagai pihak. Terjadinya pencemaran air diberbagai wilayah menyebabkan kesulitan untuk mendapat sumber air bersih. Di daerah pedesaan, air bersih digunakan dengan cara tradisional, berbeda dengan daerah perkotaan. Di daerah perkotaan, penggunaan air bersih dapat diperoleh dengan bantuan alat modern dan tidak jarang masih dijumpai penggunaan secara tradisional.

Semakin bertambahnya penduduk pastinya menginginkan semuaarganya untuk hidup sehat. Tetapi hal tersebut makin banyak dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa, upaya Pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyediaan sumber air bersih baik dari Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa. Tetapi masih ada saja masyarakat yang belum tersedia air bersih di rumahnya. Sebenarnya pengelolaan sumberdaya air ini sudah diatur, sebagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya tidak akan pernah lepas dari perkembangan yang

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

terjadi pada tatanan pemerintahan. Agar setiap warga mampu menikmati air bersih maka pemerintah Desa Lompad Baru harus mampu mengelola melalui pengelolaan yang baik. Dimana dalam pengelolaan atau manajemen yang baik, pemerintah mengarah kepada masalah-masalah kebijakan yang nyata dan diaplikasikan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut dari hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam perencanaan penyediaan air bersih di Desa Lompad Baru maka dapat dilihat bahwa pemerintah Desa sudah melaksanakan peranannya melalui mekanisme Perencanaan, pengorganisasian serta pergerakan dan juga melalui forum secara berjenjang mulai tingkat jaga sampai Desa dimana seluruh komponen tersebut dituntut memberikan peranan secara nyata dan aktif. Sehingga pada akhirnya dokumen perencanaan yang dibuat bersama-sama menjadi milik bersama untuk dilaksanakan bersama oleh seluruh komponen tadi (masyarakat) sesuai dengan fungsinya.

Air merupakan aset kehidupan manusia. Jika aset ini berkurang atau habis, dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya dan jauh dari kemartabatannya sebagai manusia. Bahkan, air adalah kehidupan itu sendiri, meskipun air bisa terus dimanfaatkan, tetapi harus disadari air bisa berkurang dan menipis. Tak terbantahkan selain air sebagai sumber kehidupan, air juga menjadi komoditas sentra ekonomi. Hak atas air merupakan hak asasi yang bukan datang dari negara, konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusialah yang memunculkan hak atas air. Oleh karena itu, masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai

yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati, sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang tersebut secara filosofis merupakan penjelmaan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana air sebagai salah satu kekayaan nasional merupakan kebutuhan rakyat yang dikuasai negara dalam kerangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengakuan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana posisi negara dalam hubungannya dengan air sebagai benda publik atau benda sosial yang bahkan telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Implikasi pengakuan akan adanya hak atas air adalah memberikan tugas kepada negara untuk menyelenggarakan mekanisme sedemikian rupa sehingga akses masyarakat terhadap air dapat tersedia. Mekanisme ini harus diatur sehingga tidak memberikan peluang kepada negara untuk mengalihkan tanggung

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

jawabnya kepada pihak-pihak lain. Konsekuensinya, tidak berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan air secara gratis tanpa ada batasan jumlah penggunaan, yang akan memunculkan kemungkinan bagi mereka yang kuat untuk mendapatkan sumber daya air lebih banyak tetapi justru pengakuan hak atas air ini memberikan kesempatan kepada negara untuk melakukan pengaturan akan pembatasan-pembatasan tertentu kepada orang atau sekelompok orang tertentu demi memastikan bahwa hak atas air tiap-tiap orang harus tetap terpenuhi. Dengan kata lain, negara tidak bisa membiarkan pelaku bisnis misalnya karena kekuatannya ekonominya. Kemudian menguasai sumber daya air yang dapat dibelinya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bisnisnya semata. Peran negara justru memastikan bahwa air tersedia secara cukup bagi kebutuhan minimal sehari-hari. Tindakan negara untuk membiarkan bahkan memfasilitasi dengan perlindungan hukum tertentu bagi sekelompok bisnis untuk menguasai sumber daya air sementara masih banyak warganya yang belum mendapatkan air bagi kebutuhan minimal sehari-hari merupakan pelanggaran. Penyediaan secara gratis dalam jumlah tertentu bagi masyarakat perlu dilakukan sebagai bukti nyata pengakuan negara atas hak atas air, dan pada saat yang bersamaan hal itu juga mengimplikasikan pembatasan kepemilikan sumber daya air agar tidak mengurangi 'kemampuan' negara untuk menyediakan air bagi warganya, paling tidak untuk mencukupi kebutuhan minimal sehari-hari, sehingga penyediaan secara gratis harus dipahami sebagaimana diuraikan di atas dan bukan sekadar gratis saja.

Sekretariat:

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Kesimpulan

1. Peran pemerintah Desa dalam perencanaan sudah dibuat bahkan masuk dalam musyawarah rencana pembangunan di Lompad Baru. Berdasarkan hasil penelitian diketahui untuk perencanaan sudah dilakukan, Pembangunan infrastruktur penunjang upaya pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi sektor privat untuk dapat mengambil bagian.
2. Tanggungjawab sudah optimal dilakukan karena kebutuhan air sudah dirasakan masyarakat di Desa Lompad Baru walaupun belum sampai di rumah masing-masing masyarakat.
3. Sudah ada motivasi yang diberikan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengelola air bersih di Desa Lompad Baru. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air merupakan sebuah perangkat yang melibatkan masyarakat untuk mendayagunakan sumber air yang mereka miliki, sekaligus juga melestarikannya. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pembangunan yang melibatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai subjek dari pembangunan.

Saran

1. Pemerintah Desa Lompad harus lebih bertanggungjawab dengan menyiapkan rencana yang matang dan pendanaan sehingga dalam air bersih selalu tersedia.
2. Harus ada strategi khusus untuk membangun air bersih di Desa Lompad Baru agar air bersih bisa sampai ke rumah-rumah warga, seperti dengan membangun pipa-pipa yang

bisa menjangkau perumahan dan lain sebagainya.

3. Harus ada pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah ke pemerintah Desa dalam setiap pelaksanaan pembangunan terutama dalam pembangunan kebutuhan masyarakat seperti air, sehingga cepat di ketahui solusi dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat, 1985, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Sinar Media Jakarta.
- Betrand, 2010, *Air Bersih bagi Kehidupan Manusia*, Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Bouman. P.J. 1971, *Pengantar Sosiologi*, Penerbit CV Rajawali Jakarta.
- Dirjen Cipta Karya, 2017, *Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kesehatan untuk kebutuhan Air bersih*.
- Hamami Kardiya, 2015, *Air sebagai sumber kebutuhan pokok Penduduk*, Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Marjun, 1969, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Sinar Media Jakarta.
- Mayor Polak J.B.A.F. 1976, *Sosiologi suatu pengantar Ringkas*, Penerbit Yayasan Dian Desa Jakarta.
- Moleong.Lexy. L.J, 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rosdakarya Bandung.
- Pamudji. S. 2006, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, CV Rajawali Jakarta.
- Poerwadarminta.W.J.S. 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Nasional.
- Pusnina, 2011, *Sarana Air bersih bagi masyarakat peDesaan*, Penerbit, Pradnya Paramita.
- Sarwako, 2015, *Pengelolaan Kebutuhan Air bersih bagi masyarakat*, Bintang Permana Surabaya.
- Suparyogo, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Sinar Media Jakarta.
- Sutardjo Kartohadikusumo, 1975, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Penerbit Yayasan Dian Desa Jakarta.
- Sumber Saparin, 2011, *Pengantar Administrasi Pemerintahan Desa*, Penerbit, PT Gramedia Jakarta.
- Stefany, 2013, *Pemenuhan Air Bersih bagi Manusia*, Penerbit Yayasan Obor Mas Jakarta.
- Widjaya. H. A. W. 2002, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli bulat dan Utuh*, Penerbit CV Raja Grafindo Persada Jakarta.
- 2008, *Pemerintahan Desa* Penerbit CV Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sumber-sumber lain :
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/IX/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
 - Peraturan Menteri Kesehatan, No. 416, tentang syarat-syarat pengawasan Air Bersih.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Desa.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang sumber daya air
 - Peraturan Desa Lompad Baru No. 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Sumber Mata Air Serta Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Bersih

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado